WALIKOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kota Lhokseumawe;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4109);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan secara Efektif Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
9. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe (Lembaran Kota Lhokseumawe Tahun 2016 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LHOKSEUMAWE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Lhokseumawe.
2. Kota Lhokseumawe yang selanjutnya Kota adalah bagian dari daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintahan Kota adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
4. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
5. Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe dalam Penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Lhokseumawe.
6. Walikota adalah Walikota Lhokseumawe.
7. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Lhokseumawe.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Kota Lhokseumawe.
9. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe;
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
11. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe;
12. Sekretaris adalah Sekretaris Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhoseumawe;
13. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhoseumawe;
14. Seksi adalah Seksi pada pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhoseumawe;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhoseumawe; dan
16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Lhoseumawe.

BAB II
PEMBENTUKAN ORGANISASI KECAMATAN

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Kecamatan dalam Lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe yang terdiri dari:
1. Kecamatan Banda Sakti;
2. Kecamatan Blang Mangat;
3. Kecamatan Muara Dua;
4. Kecamatan Muara Satu.

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Kecamatan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :
   a. Camat;
   b. Sekretaris Camat;
   c. Seksi Pemerintahan;
   d. Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban;
   e. Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong;
   f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
   g. Seksi Umum; dan
   h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, membawahkan :
a. Subbagian Keuangan dan Program; dan
b. Subbagian Kepegawaian.

Pasal 4

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekda.

Pasal 5

(1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

(2) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Camat sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kecamatan

Pasal 6

Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan sosial politik dalam negeri;
b. pembinaan Pemerintah Mukim dan Gampong;
c. pembinaan hukum, ketertiban dan ketentraman;
d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
e. pembinaan keagamaan dan adat istiadat;
a. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 8

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kecamatan mempunyai Kewenangan:
a. menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan sosial politik dalam negeri;
b. membina Pemerintahan Mukim dan Gampong;
c. membina hukum, ketertiban dan ketentraman;
d. menyelenggarakan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;

e. melakukan pembinaan keagamaan dan adat istiadat;
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Jabatan

Paragraf 1
Camat

Pasal 9

Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Camat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan serta pembinaan sosial politik dalam negeri;
b. pembinaan Pemerintah Mukim dan Gampong;
c. pembinaan hukum, ketertiban dan ketentraman;
d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial;
e. pembinaan keagamaan dan adat istiadat;

b. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 11

Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam pengelolaan urusan administrasi, keuangan, program dan kepegawaian.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian ;
b. penyiapan bahan pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi perumusan, dalam bidang keuangan dan kepegawaian;
c. pengkoordinasian kegiatan pelayanan administrasi kesekretariatan sesuai kebutuhan unit kerja;
d. pengendalian pelaksanaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
e. pengkoordinasian DUK dan Bazetting Formasi Pegawai menurut klasifikasinya;
f. pengkoordinasian penghimpunan data keperluan anggaran dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan mata anggaran;

g. penyiapan bahan pembinaan penyusunan RKBU dilingkup Kecamatan;

h. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kecamatan;

i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 13

(1) Subbagian Keuangan dan Program mempunyai tugas melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan keuangan, perumusan rencana kerja, program, anggaran dan laporan di lingkungan Kecamatan.

(2) Subbagian Kepegawaian melakukan penghimpunan dan penyiapan bahan tata usaha yang berhubungan dengan masalah kepegawaian.

Paragraf 2
Seksi-Seksi

Pasal 14

(1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan.
(2) Seksi Hukum, Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang hukum, ketentraman dan ketertiban umum.
(3) Seksi Pembangunan Masyarakat Gampong mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan masyarakat Gampong.
(4) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.
(5) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 16

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Camat.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 18

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

Eselon Jabatan pada Kecamatan adalah sebagai berikut :

a. Camat merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan Administrator;
b. Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan Administrator;
c. Kepala Seksi merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas;
d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan Pengawas;
e. Jabatan Fungsional Umum atau jabatan Pelaksana.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 20

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris Camat, Kepala seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Kecamatan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 21

(1) Dalam hal Camat tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat dapat menunjuk Sekretaris Camat atau salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Camat.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Camat menunjuk salah seorang Kepala Subbagian atau Kepala Seksi untuk mewakili Sekretaris.

Pasal 22

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Kecamatan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Kecamatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan Struktural dan Non Struktural di lingkungan Kecamatan diatur dengan Peraturan Walikota.
(2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan tercantum dalam lampiran merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kota Lhokseumawe, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

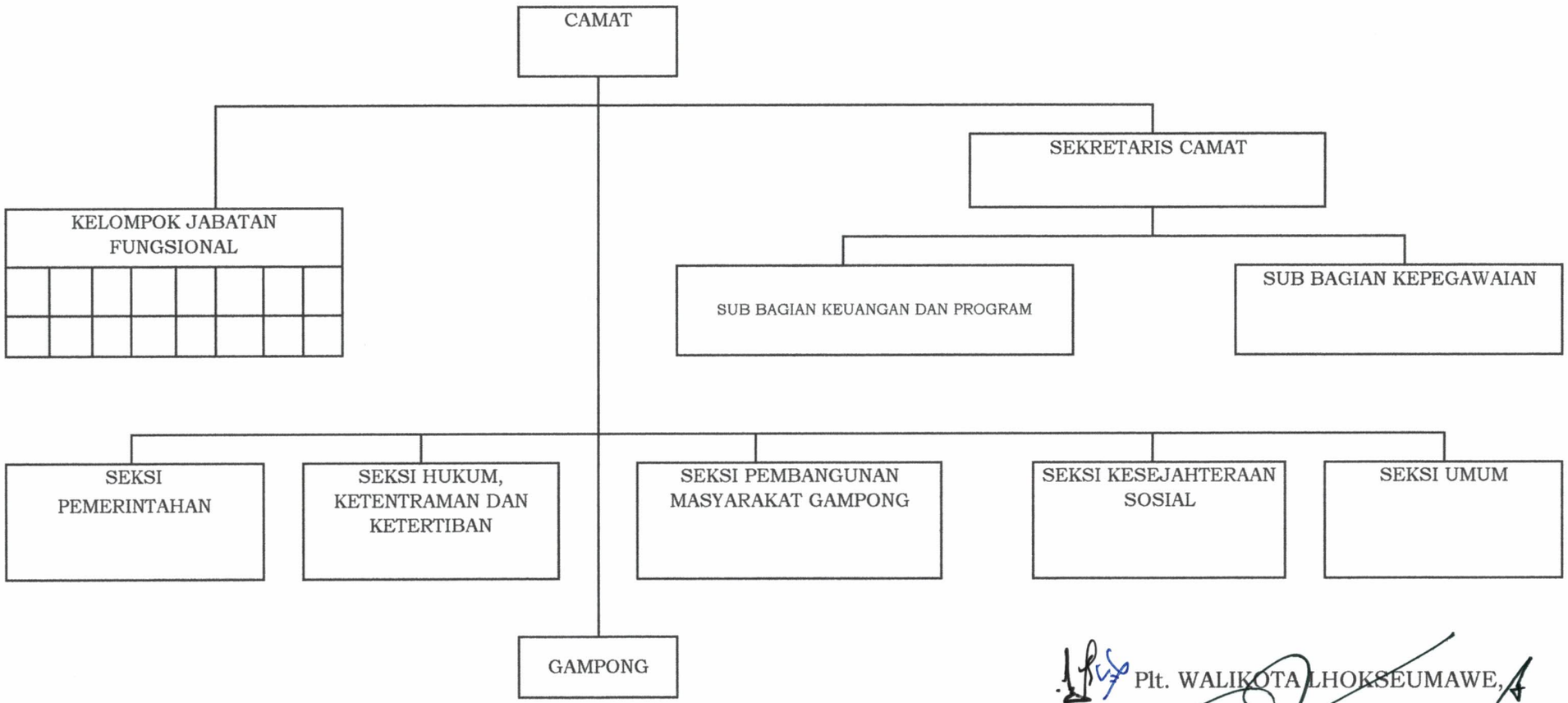
Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 11 Januari 2017 M
12 Rabiul Akhir 1438 H

Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA LHOKSEUMA

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN DI LINGKUNGAN KOTA LHOKSEUMAWE



Plt. WALIKOTA LHOKSEUMAWE,

NAZARUDDIN